

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia di dalam kehidupannya pasti memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, selain kebutuhan manusia juga merupakan makhluk konsumtif yang memiliki keinginan, manusia juga dikatakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya, hal ini dimulai dari masyarakat strata rendah hingga masyarakat strata tinggi. (Suherman, 2004). Dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut membutuhkan uang, hal ini dikarenakan uang memiliki kaitan erat dengan kehidupan ekonomi masyarakat. (Yuliadi, 2004).

Alat yang digunakan sebagai pembayaran dalam pembelian barang dan jasa disebut dengan uang. Hukum menjelaskan bahwa uang merupakan sesuatu yang telah ditetapkan dan disahkan oleh undang-undang yang digunakan sebagai alat transaksi dalam perdagangan, sedangkan dalam fungsinya uang merupakan sesuatu yang diterima dalam transaksi perdagangan juga sebagai alat pembayaran hutang piutang. (Yuliadi, 2004).

Uang bukanlah hal yang mudah untuk didapatkan, sehingga banyak kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi akibat uang yang dimiliki tidak mencukupi, sehingga akibat permasalahan ekonomi ini banyak lembaga atau perusahaan yang mendirikan badan usaha seperti pemberian kredit yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi pinjam

meminjam guna mendapatkan modal. (Suheri, 2020). Contoh lembaga yang memberikan pemberian kredit yang mudah, aman, juga cepat yaitu perusahaan pegadaian, yang mana pegadaian swasta merupakan perusahaan swasta yang memberikan jasa kepada masyarakat dalam bentuk peminjaman dengan memberikan jaminan pembiayaan, emas, dan lain sebagainya. (Kurniawan, 2017).

Gadai merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilakukan oleh pemberi gadai dengan penerima gadai dengan menjaminkan barang yang dimilikinya untuk selanjutnya disebut sebagai objek gadai agar memperoleh pinjaman uang sesuai nominal barang yang digadaikan dan juga bunganya dari kreditur atau penerima gadai. (Kurniawan, 2017). Gadai merupakan lembaga jaminan yang dari dulu hingga sekarang banyak digunakan oleh masyarakat. Gadai merupakan salah satu bentuk hukum jaminan yang peraturannya ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, 2007).

Gadai merupakan salah satu bagian dari hukum jaminan, dimana dalam melakukan gadai, pemberi gadai harus menyerahkan harta kekayaan yang akan dijadikan jaminan dalam perjanjian gadai tersebut karena salah satu fungsi dari harta kekayaan yaitu sebagai jaminan utang piutang. (Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, 2007). Berkaitan dengan hal ini, Pasal 1154 dan Pasal 1156 KUHPerdata menjelaskan bahwa, pemberi gadai yaitu pihak pemilik objek gadai dan pihak ketiga yang bukan pemilik objek gadai, hal ini dijelaskan oleh J. Satrio bahwa “Pihak ketiga yang

memberikan jaminan disebut dengan pihak ketiga pemberi gadai”. (Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, 2007).

Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa “ gadai dapat dikatakan sah apabila dilakukan oleh pemberi gadai yang memiliki kewenangan dalam menguasai, hal ini sesuai dengan syarat yang diberikan kepada pemberi hipotik atau *creditverband*”. (Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, 1996). Jaminan merupakan hak atas benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan karena adanya perikatan. Dalam arti umum, jaminan merupakan suatu hak atas kebendaan yang dijadikan sebagai jaminan dalam pelunasan piutang, sehingga menciptakan kepastian kepada kreditur bahwa debitur akan memenuhi segala kewajibannya yang timbul akibat adanya perikatan antara kedua belah pihak. (Butarbutar, 2012).

Hukum jaminan berisi aturan yang mengatur hubungan jaminan dengan pemberi barang jaminan dan penerima barang jaminan yang merupakan akibat dari pembebanan atas suatu hutang dengan jaminan tertentu, dengan tujuan untuk meyakinkan penerima gadai bahwa pemberi gadai memiliki kemampuan untuk melunasi kreditnya atau membayar kewajibannya yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. (Gie K. K., 2005).

Dalam Pasal 1131 KUHPERdata, dijelaskan bahwa jaminan merupakan cakupan dari seluruh kekayaan debitur yang sudah didapat maupun yang akan ada dikemudian hari, sehingga tanpa harus diperjanjikan

secara khusus benda-benda tadi sudah menjadi agunan bagi seluruh utang-utang debitur. (Widjaja & Yani, 2000). Selain itu, jaminan yang lahir karena adanya perjanjian, maka jaminan tersebut wajib diperjanjikan terlebih dahulu pada para pihak seperti hipotik, gadai, *creditverband*, fidusia, penanggungan (*borgtocht*), perjanjian garansi, hak tanggungan, serta lainnya. (Widjaja & Yani, 2000).

Pasal 1132 KUHPerdara juga menyebutkan bahwa barang-barang itu menjadi jaminan bersama untuk seluruh kreditur terhadapnya, dimana hasil yang diperoleh akibat penjualan itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali apabila diantara seluruh kreditur terdapat alasan sah untuk didahulukan. (Widjaja & Yani, 2000).

Jaminan terdiri dari 2 (dua) macam yaitu jaminan yang ditentukan oleh undang-undang yaitu jaminan umum dan jaminan yang timbul karena perjanjian, disebut jaminan khusus yang dibagi lagi menjadi 2 (dua) macam yaitu jaminan kebendaan (Gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia) serta jaminan perorangan (Perjanjian penanggungan, perjanjian tanggung-menanggung atau tanggung renteng, dan perjanjian garansi). (Meliala, 2007). Pada aturan hukum jaminan ini, tidak hanya mengatur mengenai perlindungan terhadap kreditur yang berposisi sebagai pihak pemberi hutang, tetapi juga mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap debitur yang berperan sebagai pihak penerima hutang. (Meliala, 2007).

Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada bidang penyaluran kredit atau pinjaman dana kepada

masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan dasar hukum gadai. Sebagai lembaga penjamin yang memiliki tugas untuk memberikan pinjaman yang dituangkan dalam Surat Bukti Gadai (SGB). Apabila pemberi gadai tidak menyetujui perjanjian, maka ia tidak perlu menandatangani perjanjian tersebut. (Hadi, 2003).

Dalam pegadaian masyarakat hanya memberikan jaminan dari barang yang akan digadaikannya, dan perusahaan akan memberikan pinjaman dana sesuai dengan objek jaminan yang digadaikan, karena jaminan ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan juga memberi kepastian hukum untuk kreditur dalam mengembalikan dana yang telah diserahkan kepada debitur berdasarkan dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. (Usman R. , Hukum Jaminan Keperdataan, 2009). Selain itu, jaminan juga berfungsi sebagai pelindung antara kreditur dengan debitur yang saling mengikat perjanjian. Dengan adanya lembaga pegadaian dapat membantu masyarakat karena lebih memiliki bunga yang kecil dibandingkan meminjam dana kepada lembaga keuangan lain maupun rentenir. (Usman R. , Hukum Jaminan Keperdataan, 2009).

Pada perusahaan pegadaian, pihak pegadaian tidak akan mempertanyakan alasan mengapa menggadaikan objek tersebut dan juga tidak mempertanyakan untuk apa dana tersebut digunakan. Sehingga hal ini lebih menjaga privasi debitur. Dalam praktiknya, pegadaian bisa dilakukan oleh siapa saja karena tidak memiliki persyaratan yang mempersulit, juga tidak membutuhkan analisa kredit yang mendalam seperti yang digunakan

dalam melakukan jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. (Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, 2007).

Gadai merupakan perjanjian antara kreditur atau penerima gadai dengan debitur atau pemberi gadai, dimana debitur memberikan suatu benda bergerak untuk digunakan sebagai jaminan pelunasan apabila debitur tidak dapat melunasinya utangnya. Berdasarkan itu maka dapat dikatakan bahwa gadai merupakan suatu perjanjian tambahan sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian hutang piutang. (Suheri, 2020).

Barang jaminan yang dijadikan agunan atau objek gadai ditebus kembali oleh debitur atau pemberi gadai berdasarkan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tetapi apabila jangka waktu penebusan agunan sudah jatuh tempo, tetapi debitur masih belum sanggup menebusnya, maka debitur dapat mengajukan perpanjangan waktu penebusan sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan. (Mulazid, 2016). Karena pemberian pinjaman atau kredit dalam pegadaian harus berdasarkan pada peraturan gadai, dimana masyarakat yang memerlukan sejumlah uang diwajibkan untuk menyerahkan benda bergerak kepada lembaga pegadaian juga diberitahukan mengenai pemberian hak untuk melakukan penjualan lelang apabila waktu perjanjian penebusan sudah habis, dan nasabah tidak menebus barang tersebut. (Muhammad & Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, 2000)

Dalam perjanjian pegadaian timbulah hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kewajiban pemberi gadai atau debitur adalah membayar

pokok dana pinjaman dan bunga yang sudah ditentukan oleh penerima gadai debitur sesuai dengan jatuh temponya. (Puspitasari, 2011). Tanggal jatuh tempo pembayaran pokok pinjaman tersebut sudah tercantum dalam Surat Bukti Kredit (SBK) dengan syarat sebagai berikut:

“Apabila tanggal jatuh tempo pinjaman sudah tiba, dan debitur belum juga melakukan pelunasan maupun belum melakukan perpanjangan, dengan demikian barang yang sudah dijadikan jaminan tersebut akan dijual secara lelang sesuai tanggal yang sudah ditentukan.” Apabila debitur melakukan wanprestasi, lembaga pegadaian dapat melelang objek gadai tersebut. Tetapi sebelum pelelangan dilakukan, pegadaian memberitahu terlebih dahulu kapan pelelangan objek gadai ini akan dilaksanakan kepada debitur yang bersangkutan juga kepada masyarakat umum. (Puspitasari, 2011).

Pelelangan objek gadai milik debitur harus memperhatikan juga hak debitur atau nasabahnya salah satunya yaitu dana yang didapat dari hasil lelang diperuntukkan membayar semua kewajiban debitur meliputi pokok pinjaman, bunga serta biaya lelang. (Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, 2009). Debitur disebut melakukan wanprestasi apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya dan juga sudah diberikan somasi atau peringatan dari kreditur. Lelang merupakan salah satu bentuk jual beli. Perbedaannya dalam jual beli, pembeli memiliki hak untuk memilih juga melakukan tukar menukar, sedangkan pada lelang pembeli

tidak memiliki hak memilih maupun tukar menukar didepan umum, pelaksanaan lelang pun dilakukannya secara khusus. (Sibarani, 2006).

Pelelangan merupakan bentuk usaha dalam pengembalian dana atau pinjaman yang dikarenakan tidak bisa melunasi pinjamannya sampai jatuh tempo yang telah ditentukan, lelang barang jaminan ini dilakukan dengan cara menjual objek gadai tersebut kepada umum. Dimana proses lelang ini seharusnya dilakukan setelah tanggal jatuh tempo yaitu sekitar 120 hari. (Muhammad & Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, 2000).

Tata cara yang harus dilakukan penerima gadai sebelum melaksanakan pelelangan adalah memberi pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabahnya yang dilakukan secara langsung kepada nasabah untuk memberitahu bahwa barang yang dijadikan jaminan akan segera dilelang pada tanggal, waktu dan tempat yang telah ditentukan. Setelah memberi pemberitahuan, tahapan selanjutnya adalah pengumuman lelang yang dimaksud untuk melaksanakan pelelangan barang jaminan milik nasabah. (Usman R. , 2016)

Menurut Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata muncul hak kreditur untuk melakukan pelelangan objek gadai milik debitur, namun untuk melakukan pelelangan tersebut kreditur harus memperhatikan juga peraturan dalam Pasal 1156 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sebelum melakukan pelelangan objek gadai, kreditur wajib memberitahu dulu kepada debitur. Karena apabila tidak ada pemberitahuan

maka hal ini dapat merugikan debitur selaku pemberi gadai. (Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, 2009).

Pihak pegadaian yang melakukan pelelangan secara sepihak tanpa memberitahu atau memberi peringatan terlebih dahulu kepada pemberi gadai dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran atas ketentuan yang ada dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang pada dasarnya telah membawa kerugian terhadap objek gadai (jaminan) milik nasabah sehingga dalam hal ini penerima gadai telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian perlindungan hukum kepada pemberi gadai (nasabah) sebagai pemilik objek gadai dalam hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting. (Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, 2009)

Perlindungan hukum dikatakan sebagai jaminan serta kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang menjadi hak dan kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya untuk mencegah dan menghindari terjadinya suatu kerugian dan hal-hal yang tidak diinginkan dari pihak pemberi gadai maupun penerima gadai dalam perjanjian gadai terutama mengenai pelelangan terhadap objek gadai atau jaminan milik nasabah. (Kristianti, 2014).

Dalam pembahasan ini, penulis melakukan penelitian ke Kantor Pegadaian yang berada di Jalan Pungkur Nomor 125, Balonggede, Kecamatan Regol Kota Bandung dengan cara melakukan wawancara terhadap petugas kantor pegadaian. Debitur dalam kasus yang dibahas ini

bernama Ibu Yenny Sulistiany menggadaikan emas dengan total 6,65 gram diantaranya:

- 1) Antam 3 gram
- 2) UBS 3 gram
- 3) Mini Gold 0,1 gram
- 4) Mini Gold 0.05 gram
- 5) Mini Gold 0,5 gram

Kredit gadai ini dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2020 dengan tanggal jatuh tempo selama 4 bulan yaitu tanggal 3 Februari 2021 dengan selisih 20 hari setelah tanggal kredit dilakukan. Dengan perhitungan bunga setiap 15 hari sebesar 1,2% dari total pinjaman. Tetapi saat itu perekonomian Ibu Yenny Sulistiany mengalami penurunan yang drastis, sehingga debitur tidak bisa melakukan kewajibannya secara optimal. Hingga masa jatuh tempo sudah mendekati dan kredit Ibu Yenny jatuh lelang pada tanggal 13 Februari 2021, sehingga PT. Pegadaian mengirimkan surat pemberitahuan lelang pada tanggal 7 Februari 2021 yang berisikan bahwa pemberi gadai harus membayar kewajibannya paling lama sehari sebelum lelang dilaksanakan yaitu tanggal 12 Februari 2021.

Kemudian tanggal 8 Februari 2021, Ibu Yenny mendatangi Kantor Pegadaian tersebut, dan melakukan perpanjangan angsuran dengan hanya membayar bunganya terlebih dahulu sebesar 9,6% dan pelaksanaan lelang pun dibatalkan. Tetapi hingga tanggal jatuh tempo perpanjangannya tiba yaitu 120 hari berikutnya tanggal 4 Juni 2021, pemberi gadai masih belum

membayar kewajibannya. Kantor Pegadaian melakukan kembali lelang terhadap objek gadai milik Ibu Yenny tanggal 10 Juni 2021 karena Ibu Yenny sama sekali tidak mendatangi Kantor Pegadaian juga tidak membayar angsurannya.

Dalam hal ini, Ibu Yenny selaku pemilik objek gadai tidak menerima pemberitahuan dari Kantor Pegadaian berupa telpon maupun surat pemberitahuan mengenai pelelangan objek gadai miliknya. Sehingga Ibu Yenny sebagai pihak pemberi gadai merasa keberatan terhadap tindakan Kantor Pegadaian karena tidak memberikan informasi yang jelas. Oleh karena itu, penulis akan membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberi gadai akibat pelelangan objek gadai miliknya dilelang secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Berdasarkan permasalahan diatas, berikut penulis lampirkan matriks perbandingan yang menunjukkan bahwa penelitian dalam penulisan hukum yang penulis bahas tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh rekan Mahasiswa lainnya, hal ini dibuktikan sebagai berikut:

No	Judul	Lembaga	Tahun	Perbedaan
1	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Barang Gadai Yang Rusak	Ditulis oleh Muammar Zain, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	2022	Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah gadai atas barang gadai yang rusak di Sumatera Utara. Dimana dalam penelitian ini usaha gadai swasta harus memberikan ganti rugi

				<p>kepada nasabah gadai. Dan hal ini telah diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, diatur juga dalam Pasal 1157 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pelaku usaha gadai harus bertanggung jawab untuk kehilangan atau kemerosotan harga karena kelalaian dari pihak Pegadaian Swasta.</p>
2	<p>Pelaksanaan Lelang Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta</p>	<p>Ditulis oleh Yuli Nur Hasanah, Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga</p>	2018	<p>Dalam penelitian ini penulis membahas pelaksanaan lelang jaminan gadai oleh PT. Pegadaian cabang Ngupasan. Yang mana pelelangan ini dilaksanakan apabila nasabah tidak melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan, dengan itu objek gadai tersebut dilelang oleh PT. Pegadaian untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah yang terdiri dari pokok pinjaman, bunga, serta biaya lelang. Dan pelaksanaan lelang objek gadai ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Pasal 1155 KUHPerdata dan</p>

				Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor: Opp.2/67/5/1998 tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian.
3	Perlindungan hukum Bagi Pembeli Lelang (Studi Kasus Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank)	Ditulis oleh Masteriady Muchran, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	2012	Dalam penelitian ini penulis membahas perlindungan hukum bagi pembeli lelang yang tidak dapat melaksanakan hak-haknya sebagai pemenang lelang juga membahas cara pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan yang seharusnya dilakukan oleh pemenang lelang apabila terjadi sengketa terhadap objek jaminan hak tanggungan tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI GADAI AKIBAT OBJEK GADAI DILELANG OLEH PENERIMA GADAI SECARA SEPIHAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, secara khusus rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap debitur yang objek gadainya dilelang tanpa pemberitahuan oleh kreditur atau pihak pegadaian?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur yang objek gadainya dilelang tanpa pemberitahuan oleh kreditur atau pihak pegadaian?
3. Bagaimana penyelesaian masalah debitur yang objek gadainya dilelang tanpa pemberitahuan oleh kreditur atau pihak pegadaian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum terhadap debitur yang objek gadainya dilelang tanpa pemberitahuan oleh kreditur atau pihak pegadaian.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur yang objek gadainya dilelang tanpa pemberitahuan oleh kreditur atau pihak pegadaian.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penyelesaian masalah debitur yang objek gadainya dilelang tanpa pemberitahuan oleh kreditur atau pihak pegadaian.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, kegunaan atau manfaat penelitian yang penulis harapkan dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian yang penulis lakukan dapat dijadikan sebagai media dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama pengetahuan dalam ruang lingkup ilmu hukum, juga dapat membantu memberikan masukan kepada pihak - pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan gadai yang sedang dibahas.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat memberi pengalaman kepada penulis selanjutnya dalam mengkaji dan memahami pelelangan objek gadai secara sepihak. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak yang memerlukan pemahaman mengenai pelelangan objek gadai secara sepihak juga menambah wawasan masyarakat dalam bidang hukum perdata khususnya mengenai pelelangan objek gadai secara sepihak oleh Perusahaan Pegadaian.

E. Kerangka Pemikiran

Penyusunan kerangka pemikiran pertama dengan menggunakan *grand theory* yang dijadikan sebagai kerangka dasar filosofis dalam penelitian ini. Dimana kerangka dasar yang digunakan ialah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini Pemerintah

Negara Indonesia memiliki tujuan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia ini, harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hukum memberi perlindungan juga kepastian kepada masyarakat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini dikarenakan negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4 yang menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia ialah Negara Hukum”.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4 menyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam

suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat terdapat tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia diantaranya:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam mewujudkan kesejahteraan umum, negara harus menjamin kesejahteraan rakyatnya. Konsep negara kesejahteraan atau dikenal dengan *welfare state* merupakan pemikiran mengenai pertanggungjawaban negara atas warga negaranya dengan memberi kesejahteraan rakyat melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan masalah-masalah sosial. (Hadiyono, 2020).

Konsep negara kesejahteraan tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan kedudukan dan juga fungsi pemerintah (*bestuurfunctie*) pada negara modern. Dalam konsep negara kesejahteraan ini, negara dituntut agar

memperluas tanggung jawabnya terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. (Hamidi, 2009) .

Pemerintah sesuai dengan ketentuan konstitusi negara memiliki kewenangan juga fungsi dalam mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga pemerintah akan berupaya untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas dasar kebutuhan warga negaranya sendiri. Dimana upaya ini dilaksanakan dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Bung Karno menyatakan bahwa prinsip kesejahteraan ialah prinsip dimana tidak adanya kemiskinan di dalam Indonesia yang merdeka. (Aridhayandi, 2017).

Negara Indonesia tergolong dalam bagian negara kesejahteraan, dimana hal ini terlihat dalam Pembukaan Alinea Ke IV UUD NRI 1945 yang berupa kesepakatan luhur (*modus vivendi*) para pendiri bangsa Indonesia bahwa salah satu cita hukum negara Indonesia (*rechtside*) ialah memajukan kesejahteraan sosial. (MD, 2007).

Sehingga dalam penelitian ini teori negara kesejahteraan berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti oleh penulis dalam memberi perlindungan hukum terhadap pemberi gadai akibat pelelangan objek gadai yang dilakukan secara sepihak oleh penerima gadai. Hal ini sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan yang mengutamakan perlindungan, kemakmuran, juga kesejahteraan setiap warga negaranya secara sah oleh hukum yang berlaku.

Istilah mengenai jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *Zekerheid* atau *Cautie* yang berisi cakupan umum mengenai cara-cara bagaimana kreditur menjaminkan bahwa tagihannya sudah terpenuhi di samping tanggung jawab umum seorang debitur terhadap barang-barangnya. (Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, 2014, p. 21).

Jaminan menurut *Hartono Hadisoeparto* merupakan suatu hal yang diberikan kepada kreditur untuk memberikan kepercayaan bahwa debitur akan memenuhi dan melaksanakan kewajibannya yang dinilai dengan uang dari adanya perikatan. Sedangkan menurut M. Bahsan jaminan merupakan segala sesuatu yang diterima oleh kreditur dan diserahkan kepada debitur untuk memberikan jaminan terhadap utang piutang dalam masyarakat (Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, 2014, p. 22).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jaminan merupakan sesuatu hal yang dapat dijadikan sebagai tanggungan untuk sebuah perjanjian dalam utang piutang yang terjadi antara kreditur dan debitur dalam menjaminkan suatu utang piutang tersebut.

Asas-asas hukum jaminan menurut H. Salim H.S terdiri dari 5 (lima) diantaranya :

- a) Asas *Publicitet* berisikan mengenai wajibnya pendaftaran untuk seluruh hak seperti hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotik. Pendaftaran

tersebut dilakukan agar benda jaminan yang sedang dilakukan pembebanan diketahui oleh pihak ketiga.

- b) Asas *Specialitet* berisikan mengenai barang-barang yang dilakukan pembebanan hanya berupa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.
- c) Asas Tak Dapat Dibagi-bagi berisikan mengenai pembagian hutang, tetapi hutang tersebut tidak menyebabkan dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, dan hak gadai walaupun sebagian dari pembayaran sudah dilakukan.
- d) Asas *Inbezittstellingg*, menjelaskan bahwa barang jaminan berupa objek gadai harus berada pada penerima gadai.
- e) Asas Horizontal, menjelaskan bahwa bangunan dan tanah bukanlah satu kesatuan. Hal ini tercermin dalam penggunaan penguasaan dan pendapatan, pengawasan, perlindungan. Dimana bangunan tersebut milik dari yang bersangkutan atau disebut dengan milik pemberi tanggungan, tetapi tanah tersebut milik orang lain, yang mana hal ini atas dasar hak pakai. (Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, 2014, p. 9).

Mariam Darus Badruzaman juga mengemukakan asas-asas hukum jaminan. Asas tersebut meliputi asas filosofis, asas konstitusional, asas politis dan juga asas operasional (konkret) yang bersifat umum. Asas operasional ini dibagi lagi menjadi asas sistem tertutup, asas absolut, asas mengikuti benda, asas publisitas, asas *spesialitet*, asas totalitas, asas asessi

perlekatan, asas konsistensi, asas pemisahan horizontal, dan asas perlindungan hukum (Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, 1996, p. 23).

Salim H.S memberikan penjelasan terhadap asas-asas hukum jaminan yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman yaitu :

- a) Asas Filosofis, merupakan asas yang mana semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atas dasar falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu Pancasila.
- b) Asas Konstitusional, merupakan asas yang mana semua peraturan perundang-undangan yang dibuat juga disahkan oleh pembuat undang-undang harus sesuai dengan aturan hukum dan konstitusi.
- c) Asas Politis, yaitu asas dimana segala kebijakan dan teknik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada peraturan Tap MPR.
- d) Asas Operasional atau konkret yang bersifat umum merupakan asas yang diterapkan dalam pembebanan jaminan. Dimana masing-masing asas hukum tersebut dapat dilihat pada bab-bab tentang hak tanggungan, jaminan fidusia, gadai, dan hipotik kapal laut. (Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, 2014, p. 10)

Selain yang tertera di atas, disebutkan pula asas-asas hukum jaminan sebagaimana berikut:

- a) Asas teritorial, yaitu asas yang menetapkan adanya barang jaminan di Indonesia hanya dapat memiliki jaminan utang sejauh perjanjian utang maupun tentang ikatan hipotik tersebut harus dilakukan di Indonesia.
- b) Asas Aksesoir, menyebutkan bahwa suatu perjanjian dikatakan ketika terdapat perjanjian pokoknya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1821 KUHPerdara.
- c) Asas Hak Preferensi, menjelaskan bahwa hutang yang sudah dijaminan oleh kreditur kepada debitur biasanya memiliki hak atas jaminan kredit yang berkaitan dengan pelunasan utang yang harus diutamakan dari kreditur lainnya.
- d) Asas Non Distribusi, menyebutkan bahwa suatu hak jaminan tidak dapat dibagi ke debitur-debitur lainnya.
- e) Asas Publisitas, yaitu jaminan utang tersebut harus diumumkan agar diketahui secara umum.
- f) Asas Eksistensi Benda, menjelaskan bahwasanya hipotek atau hak tanggungan hanya dapat ditempatkan pada benda yang diketahui keberadaannya.
- g) Asas Eksistensi Perjanjian Pokok, berisikan tentang benda jaminan dapat dihubungkan setelah memiliki perjanjian pokoknya.
- h) Asas Larangan Janji Penggunaan Benda Jaminan Untuk Dimiliki Sendiri, mengatakan bahwa kreditur tidak diperbolehkan memiliki barang yang berfungsi sebagai jaminan.

- i) Asas *Formalism*, dalam asas ini berisikan prosedur sesuai undang-undang dalam melaksanakan suatu perjanjian terdiri dari kewajiban pembuatan akta, kewajiban pencatatan, pelaksanaan didepan pejabat tertentu, dan penggunaan kata-kata tertentu.
- j) Asas Mengikuti Benda, menjelaskan bahwa hak jaminan merupakan hak kebendaan sehingga hak jaminan akan selalu ada pada benda tersebut meskipun terjadi perubahan kepemilikan.

Pasal 24 UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang perbankan menyebutkan bahwa “kredit tidak akan diserahkan oleh bank apabila debitur tidak memiliki jaminan.” Hukum Perdata mengenal jaminan yang memiliki sifat hak kebendaan dan hak perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan merupakan jaminan dalam bentuk hak mutlak atas suatu benda yang bercirikan memiliki hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) serta dapat dialihkan. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada orang tertentu, hanya dipertahankan terhadap debitur tertentu dan terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Dalam arti lain yaitu, tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, melainkan hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang melalui orang yang menjaminkan pemenuhan perikatan yang bersangkutan. (Sofwan, 1980, p. 46).

Salim HS juga menjelaskan mengenai gadai yang merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur dimana debitur

menyerahkan benda bergerak kepada kreditur sebagai penjaminan terhadap pelunasan hutang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan prestasinya. Pada dasarnya gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan) sedangkan untuk perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang yang mana benda bergerak merupakan jaminannya. Apabila ternyata debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka barang telah dijaminan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur. Pelelangan objek gadai sebelum dilakukan, kreditur berkewajiban untuk memberitahu debitur agar tidak menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak. (Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 2014, p. 34).

Mengenai sumber hukum jaminan gadai yaitu tempat ditemukannya ketentuan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan gadai. Ketentuan khusus yang mengatur jaminan gadai ditemukan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). KUHPerdata merupakan suatu ketentuan hukum yang berasal dari Pemerintah Hindia Belanda yang diundangkan pada tahun 1848 yang diberlakukan di Indonesia dengan konkordansi asas yang merupakan asas penyamaan hukum yang ada di Belanda dengan hukum yang ada di Indonesia.

Setelah *grand theory*, selanjutnya yang digunakan dalam penyusunan kerangka pemikiran penelitian ini yaitu *middle theory*. Dimana *middle theory* ini merupakan teori yang berada pada *level mezo* atau

menengah. *Middle theory* dalam kerangka pemikiran penelitian ini diantaranya:

1. Teori Perlindungan Hukum

Secara etimologis perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *theorie van de wettelijke bescherming*, dimana kata perlindungan hukum memiliki arti bahwa hukum itu melindungi sesuatu berupa kepentingan manusia. Hal ini dikarenakan hukum diciptakan dan diperuntukkan untuk masyarakat. Dengan demikian kata perlindungan hukum ini memiliki hubungan yang erat dengan fungsi dan tujuan hukum. Kepada siapa hukum itu diperuntukkan dan untuk apa hukum itu diciptakan. Karena fungsi hukum sendiri sebagai perlindungan hukum kepada manusia, yang mana tujuan perlindungan hukum diciptakan agar masyarakat dapat memiliki kepastian juga merasa aman yang mana hal ini berhubungan dengan kepentingan masyarakat. (Panjaitan, 2010, hal. 49).

Asal usul teori perlindungan hukum ini terletak pada teori hukum alam atau aliran hukum alam. Dalam aliran hukum alam dijelaskan bahwa hukum itu berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi serta tidak ada pemisahan antara hukum dan moral. Para pendukung aliran ini memandang hukum dan moral sebagai cerminan dan pengaturan kehidupan manusia secara internal dan eksternal yang diwujudkan dengan hukum dan moral. (Raharjo, 2000, hal. 53).

TSajipto Raharjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum ada untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. Hukum ini diberikan kepada orang-orang secara sosial, ekonomi dan politik lemah untuk mencapai keadilan sosial. (Raharjo, 2000, hal. 54).

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat disebut sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan lebih mengarahkan pada tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan. Sedangkan mengenai perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk penyelesaian suatu sengketa yang timbul termasuk juga penyelesaiannya di lembaga peradilan. (Hadjon, 1987, hal. 29).

Pada dasarnya perlindungan hukum apabila ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu : perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Mengenai perlindungan hukum internal pada hakikatnya yaitu perlindungan hukum yang dimaksud ini dikemas sendiri oleh para pihak pada saat perjanjian itu dibuat dimana pada waktu mengemas klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. (Isnaeni, 2016, hal. 159).

Segala jenis resiko diusahakan dapat diselesaikan menggunakan klausula-klausula yang dikemas dengan kata sepakat, dengan hal ini para

pihak akan mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang melalui kesepakatan bersama. Perlindungan hukum internal ini hanya dapat dilakukan oleh para pihak apabila kedudukan hukum tersebut relatif sederajat dalam arti para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. Dengan demikian berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak yang berkontrak bebas untuk menyatakan kehendaknya sesuai dengan kepentingan masing-masing. (Priyambodo, 2019, hal. 150).

Perlindungan hukum eksternal dari penguasa yang kepada pihak yang lemah dilakukan melalui peraturan yang ada, hal ini harus berdasarkan fakta bahwa peraturan yang dibuat tersebut harus adil dan tidak boleh berat sebelah, juga secara prosedur diharuskan memberikan perlindungan hukum yang seimbang kepada para pihak. (Isnaeni, 2016, hal. 163).

Perlindungan hukum terhadap kreditur yang teraniaya akibat debitur cidera janji sebagaimana tertuang dalam Pasal 1155 KUHPerdara ini jelas menandakan kepedulian penguasa untuk memberikan dan menjamin perlindungan hukum kepada para pihak. Selain itu dalam Pasal 1166 KUHPerdara perlindungan hukum jua diberikan kepada debitur selaku pemilik benda jaminan. (Priyambodo, 2019). Dengan demikian mengenai ketentuan objek gadai dijual pada hadapan umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1155 KUHPerdara bertujuan untuk memperoleh harga pasar yang objektif dan hal ini merupakan nilai riil benda gadai yang diharapkan dapat menutup lunas utang debitur. Apabila hasil dari pelelangan objek gadai itu melebihi jumlah utang pemberi gadai, maka penerima gadai wajib

memberikan sisa dari kelebihan harga objek gadai tersebut kepada pemberi gadai selaku pemilik benda. (Priyambodo, 2019, hal. 151).

Dalam KUHPerdota perjanjian gadai merupakan perjanjian yang bebas dan tidak terikat oleh suatu bentuk tertentu yang dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Perjanjian kredit ini dibuat dengan akta dibawah tangan atau dengan akta otentik. Sehingga jaminan gadai baru muncul setelah adanya perjanjian kredit. (Muljadi & Widjaja, 2005). Gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan. Jaminan menurut Mariam Darus Badruzaman merupakan hak kebendaan atas benda tetap atau benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk mengambil keputusan dari benda itu dengan hak didahulukan. Penerima gadai bertanggung jawab penuh untuk menjaga dengan baik objek gadai yang berada dalam penguasaannya. Apabila terjadi sesuatu terhadap objek gadai tanpa sepengetahuan pemilik, maka pemilik objek gadai dapat menuntut kerugian yang terjadi. (Muljadi & Widjaja, 2005, hal. 79).

2. Teori Gadai

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 menjelaskan bahwa gadai ialah suatu hak yang didapatkan oleh orang yang berpiutang terhadap benda bergerak yang diberikan kepada orang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan terhadap orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang yang dijadikan jaminan tersebut secara didahulukan dari orang-orang yang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melakukan pelelangan

barang tersebut beserta biaya yang telah dikeluarkan, biaya mana yang harus diutamakan. (Subekti, 2017)

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat 4 (empat) unsur pokok gadai, diantaranya:

- a) Gadai lahir karena adanya suatu perjanjian mengenai penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada penerima gadai;
- b) Penyerahan barang yang dijadikan jaminan ini dilakukan oleh pihak pemberi gadai atau bisa juga dilakukan oleh orang lain atas nama pemberi gadai;
- c) Barang yang bisa dijadikan objek gadai yaitu hanya benda bergerak;
- d) Penerima gadai memiliki hak untuk mengambil pelunasan terhadap barang gadai lebih dahulu daripada penerima gadai lainnya. (Qatrunnada, 2018).

Gadai bersifat hak kebendaan yang mana hak gadai bukan merupakan hak untuk menikmati suatu benda seperti hak pakai, tetapi dijadikan sebagai jaminan piutang dengan cara mengambil penggantian dari benda tersebut dalam membayar piutangnya. Gadai memiliki sifat *accessoir* atau hak tambahan yang tidak tergantung dari ada atau tidaknya piutang yang merupakan bentuk perjanjian pokoknya, sehingga hak gadai akan terhapus apabila perjanjian pokoknya sudah terhapus. Hak gadai disini tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarnya sebagian hutang tidak mampu membebaskan sebagian dari benda gadai. Piutang pada gadai memiliki hak untuk didahulukan daripada piutang lainnya, dengan demikian penerima

gadai memiliki hak mendahulu atau *droit de preference*. (Qatrunnada, 2018).

Hak gadai dapat berakhir yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

- a) Terhapusnya perikatan pokok, karena hak gadai merupakan hak *accessoir*, sehingga terhapusnya perikatan pokok membawa serta terhapusnya hak gadai;
- b) Keluarnya benda gadai dari kekuasaan penerima gadai sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdota. Tetapi hak gadai tidak akan terhapus jika penerima gadai kehilangan kekuasaan barang gadai tidak dengan suka rela (hilang atau dicuri). Sehingga apabila ia mendapatkan kembali barang gadai tersebut, maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang;
- c) Rusaknya barang gadai, maksudnya yaitu apabila objek gadai tidak ada maka mengakibatkan tidak adanya hak kebendaan yang awalnya membebani benda gadai yaitu hak gadai;
- d) Penyalahgunaan benda gadai, yang mana menurut Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdota, jika penerima gadai telah menyalahgunakan benda gadai, maka pemberi gadai memiliki hak untuk menuntut pengembalian benda gadai. Hal ini membuat hak gadai yang dikuasai oleh penerima gadai menjadi terhapus;
- e) Pelaksanaan eksekusi benda gadai yang membuat benda gadai berpindah tangan ke pihak lain, sehingga hak gadai menjadi hapus;

- f) Penerima gadai melepas benda gadai dengan suka rela. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara bahwa hak gadai dikatakan tidak ada jika barang gadai kembali dalam kekuasaan pemberi gadai;
- g) Adanya percampuran yang terjadi apabila piutang yang diberikan jaminan hak gadai dan benda gadai berada dalam tangan satu orang, sehingga membuat terhapusnya hak gadai. Karena orang tidak mungkin memiliki hak gadai atas benda miliknya sendiri. (Qatrunnada, 2018).

3. Teori Lelang

Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda yaitu *vendu*, dalam bahasa Inggris disebut dengan *auction*. Sementara istilah lainnya terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *openbare verkooping*, *openbare veiling*, atau *openbare verkopingen*, yang artinya “lelang” atau “penjualan di muka umum”. (Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, 2014).

Lelang menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pegadaian ialah suatu bentuk penjualan barang jaminan yang dilakukan secara terbuka untuk umum menggunakan penawaran harga secara tertulis maupun lisan yang semakin meningkat atau menurun guna mencapai harga tertinggi yang diawali dengan pengumuman lelang pada dunia massa dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dihadapan pejabat lelang maupun balai lelang. (Usman R. , Hukum Lelang , 2016). Asas-asas mengenai lelang diantaranya:

Asas keterbukaan (transparansi), yaitu asas yang menghendaki agar semua lapisan masyarakat dapat mengetahui adanya rencana lelang juga memiliki peluang yang sama untuk ikut serta dalam lelang selama tidak dilarang dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini dapat mencegah terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat dan tidak memberi peluang adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme;

Asas persaingan, yaitu asas yang mana setiap proses pelaksanaan lelang peserta diberi kesempatan yang sama dalam bersaing untuk mengajukan penawaran harga tertinggi atau mencapai nilai limit dari barang yang dilelang. Penawar tertinggi barang lelang disahkan oleh Pejabat Lelang sebagai pembeli lelang;

Asas keadilan, yaitu pelaksanaan lelang harus dilakukan dengan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Asas ini bertujuan untuk mencegah keberpihakan Pejabat Lelang kepada peserta lelang tertentu. Pada pelaksanaan lelang eksekusi, penjual dilarang menentukan harga limit secara sewenang-wenang yang bisa merugikan pihak tereksekusi;

Asas kepastian hukum, bertujuan agar proses lelang yang telah dilaksanakan memberi jaminan perlindungan hukum terhadap pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang ini harus dibuatkan Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang sebagai akta autentik yang digunakan untuk mempertahankan dan melaksanakan hak juga kewajiban penjual, pembeli dan Pejabat Lelang;

Asas efisiensi, yaitu asas yang memberi jaminan bahwa pelaksanaan lelang akan dilaksanakan dengan cepat dan biaya yang dikeluarkan relatif murah karena pelaksanaan lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan saat itu juga;

Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menghendaki pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan pada semua pihak yang berkepentingan. Bentuk tanggung jawab Pejabat Lelang meliputi administrasi lelang, dan pengelolaan uang lelang. (Usman R. , Hukum Lelang , 2016).

Applied theory yang digunakan dalam kerangka pemikiran penelitian ini yaitu pelaksanaan lelang objek gadai yang mana sebelum melaksanakan lelang, wajib diberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak pemberi gadai. Eksekusi lelang ini merupakan bentuk penyelamatan terhadap utang pemberi gadai kepada penerima gadai, akibat pemberi gadai tidak mampu melakukan pelunasan sesuai tanggal jatuh tempo. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan lelang harus dilaksanakan oleh Pejabat Lelang, kecuali telah ditentukan oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. (Usman R. , Hukum Lelang , 2016).

Prosedur pelaksanaan lelang ialah rangkaian perbuatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan lelang yang disebut dengan persiapan lelang atau pra lelang, saat lelang dilaksanakan dan setelah lelang

dilaksanakan. Prosedur pelaksanaan lelang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu:

- a) Tahap pra lelang atau persiapan lelang;
- b) Tempat pelaksanaan lelang;
- c) Syarat lelang;
- d) Kewajiban dan tata cara pengumuman lelang;
- e) Pembatalan lelang.

Pada hakikatnya, pelaksanaan lelang dapat ditunda atau dibatalkan. Dimana penundaan dan pembatalan ini harus disertai dengan keputusan atau penetapan pengadilan atas permintaan penjualan yang harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Lelang dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. (Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, 2009).

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif analitis, dimana jenis penelitian deskriptif analitis ini merupakan penelitian yang memberi gambaran mengenai fakta berupa data yang menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, risalah atau catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Deskriptif analitis yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perlindungan hukum terhadap pemberi gadai yang objek gadainya dilelang

oleh penerima gadai secara sepihak dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jenis penelitian deskriptif analitis menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji oleh penulis. (Soemitro, 1990).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang mana penelitian ini menggunakan data sekunder yang menitikberatkan penelitian data kepustakaan yang didapat dari hasil penelusuran bahan-bahan dari buku, literatur, artikel, serta situs internet yang berkaitan dengan hukum yang berlaku. Metode pendekatan yuridis normatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu sebuah penelitian dalam ruang lingkup hukum yang dikonsepsikan terhadap asas, norma, dogma maupun kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan tingkah laku dalam penelitian ini yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang tetap mengacu kepada permasalahan yang ada, serta meneliti implementasinya dalam praktek. (Soemitro, 1990).

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis terbagi menjadi 2 (dua) tahap diantaranya:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini, penulis mengutamakan penggunaan data sekunder dalam tahap penelitian kepustakaan yang merupakan data atau tahap utama dalam penelitian berjenis normatif. Dalam hal ini penulis menginventarisasi data yang didapat selama penelitian dan mengimplementasikan peraturan-peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan objek penelitian pada penulisan hukum ini. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh data teoritis dengan cara mempelajari sumber bacaan yang berhubungan erat dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini, yang mana penelitian kepustakaan ini disebut dengan data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, ialah peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian diantaranya;
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun

- 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
- c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - f) Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian;
 - h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
 - i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan secara detail bahan hukum primer seperti karya ilmiah maupun artikel yang ditulis oleh para ahli atau pendapat para pakar hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pemberi gadai akibat objek

gadai dilelang oleh penerima gadai secara sepihak dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Soemitro, 1990).

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini merupakan bahan tambahan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yang bersumber dari Kamus Besar Hukum, data internet, artikel, serta surat kabar. (Soemitro, 1990).

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), merupakan tahap penunjang dari penelitian pustaka, dimana tahap ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung lapangan yaitu Kantor Pegadaian yang berkaitan dengan penulisan hukum ini, yang selanjutnya data tersebut akan dijadikan sebagai data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam teknik pengumpulan data diantaranya:

a. Studi kepustakaan (*Library Research*), pada teknik pengumpulan data ini penulis mengambil data dari bahan pustaka seperti konsep, teori, pendapat para ahli, maupun penemuan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

- b. Wawancara, pada teknik pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara terhadap pemberi gadai yaitu Ibu Yenny Sulistiany untuk mendapatkan data penunjang langsung dengan *responden* yang terlibat dalam penelitian penulis.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yaitu metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data yang akan diteliti. Dalam pengumpulan data memerlukan tahapan yang strategis dan sistematis agar data yang didapat valid dan sesuai dengan masalah yang sedang dibahas. Pada penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam alat pengumpulan data diantaranya:

- a. Data Kepustakaan, yaitu alat pengumpulan data yang menginventarisasi bahan hukum, buku catatan kecil, dan catatan peraturan perundang-undangan terkait permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini;
- b. Data Lapangan, yaitu alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada *responden* saat proses wawancara, *handphone* sebagai alat perekam dan *flashdisk*.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu bagian penting dalam melakukan penelitian hukum. Karena analisis data inilah yang akan berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis kualitatif yang mana seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji serta dianalisis secara menyeluruh,

sistematis, dan terintegrasi yang bertujuan untuk mendapat kejelasan terkait masalah yang dibahas. (Soemitro, 1990). Pada analisis data yuridis kualitatif ini dilakukan dengan menyusun data secara sistematis yang menghubungkan data satu sama lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan hierarki atau urutan peraturan perundang-undangan juga memberi jaminan terhadap kepastian hukumnya. Dimana analisis terhadap data yang didapat ini menitikberatkan terhadap tinjauan normatif dan peraturan yang berlaku sebagai hukum positif yang mana Undang-Undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan, dan Undang-Undang yang memiliki derajat lebih tinggi dapat mengesampingkan Undang-Undang yang ada dibawahnya.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam memperoleh data penelitian ini dilakukan pada beberapa lokasi yaitu:

- a) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Kecamatan Lengkong Kota Bandung Jawa Barat.
- b) Kantor Pegadaian Jalan Pungkur Nomor 125, Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat.